

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi dalam bidang teknologi dan informasi banyak memberi dampak yang signifikan di berbagai usaha seperti kegiatan perdagangan, yang biasanya hanya dapat dipraktekkan dengan cara bertatap muka, berubah dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi kegiatan perdagangan bisa dilakukan via jarak jauh menggunakan perantara *Electronic Commerce (E-Commerce)*.¹

Internet sangat berperan sebagai sebuah sarana untuk membantu dan mempermudah pengumpulan informasi secara berskala kecil maupun besar sesuai kebutuhan. Fungsi utama internet adalah sebagai media untuk mencari berbagai macam informasi di seluruh dunia tanpa batasan ruang dan waktu.² Dunia internet bukan hanya sebagai jendela informasi saja, namun menjadi tempat dimana pelaku usaha menghasilkan pendapatan berbasis bisnis *online (Onlineshop)*, dengan memanfaatkan media informasi dan media sosial layaknya Instagram dan media sosial lainnya.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Adanya Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia

¹ Micke Komar Kantaatmadja, dkk, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips, Bandung, 2002, hlm. 28.

² Budi Sutejdo Dharma Oetomo, *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi*, Andi, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pada Pasal 10 mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pada prinsipnya, perjanjian dianggap sah menurut hukum jika memenuhi syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang meliputi:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Objek yang spesifik atau suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Secara lebih spesifik, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP 71/ 2019) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat (2) syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik antara lain:

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Terdapat hal tertentu

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Seiring dengan semakin populernya media sosial instagram, muncul istilah *endorsement* yang dilakukan oleh selebgram. Selebgram adalah sebutan untuk orang yang memiliki banyak *follower* pada akun instagramnya yang dapat digunakan untuk mempromosikan suatu barang dan atau jasa pada akunya, dengan cara memposting konten foto atau video produk baik berupa barang maupun jasa di *instastory* atau di *feed* instagramnya. Sementara itu pengguna jasa *endorsement* adalah pemilik bisnis/*brand* atau dari kalangan *onlineshop* yang disebut sebagai *Endorsee* yang menginginkan produknya untuk dipromosikan oleh selebgram yang selanjutnya disebut sebagai *Endorser*.³

Sistem *endorsement* didasarkan dengan dimulainya perjanjian antara pemilik *onlineshop* dengan selebgram yang akan di *endorse*, yakni perjanjian baku yang ditulis secara sepihak oleh pihak selebgram. Setelah *onlineshop* sepakat dengan perjanjian baku tersebut, maka akan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak dan timbul hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan perjanjian *endorsement* tersebut.⁴

Pelaksanaan dalam Perjanjian *endorsement* ini dilakukan melalui keputusan selebgram, dimana pihak *onlineshop* hanya menerima perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh selebgram, sebagaimana pihak *onlineshop*

³ <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/62df5ea2edb79/mengenal-profesi-selbgram-definisi-dan-perlakuan-perpajakannya> diakses pada 03 Januari 2024.

⁴ Dita Fatmi Yunindra, dkk, Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian *Endorsement* Antara *Endorse* dan *Endorser*, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 351. <<http://eprints.unram.ac.id/43232/>> diakses pada 03 Januari 2024.

harus mengikuti arahan dari pihak selebgram. walaupun didalamnya tidak terdapat klausula baku terhadap tanggung jawab apapun oleh selebgram yang tidak memenuhi prestasi sesuai dengan klausula perjanjian yang dibuat.⁵

Pada perjanjian *endorsement* ini, pihak selebgram lebih diuntungkan daripada pihak *onlineshop*. Sehingga seringkali pihak *onlineshop* dirugikan akibat perbuatan dari selebgram yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya, seperti selebgram yang mempromosikan barang dagangan milik *onlineshop* dengan biasa-biasa saja, bentuk komitmennya tidak jelas, *image* selebgram tidak sesuai, ketenaran selebgram tidak dikenal publik, selebgram tidak maksimal hingga hasilnya tidak sesuai ekspektasi, dan tidak menguntungkan *onlineshop*. serta selebgram yang menunda dan/atau menjadwal ulang *endorsement* pada hari yang tidak sesuai dengan kesepakatan, tanpa melakukan ganti rugi dalam bentuk apapun atas kerugian yang timbul terhadap *onlineshop*, padahal pihak *onlineshop* sudah melakukan pembayaran kepada pihak selebgram, sehingga menghapus kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada *onlineshop*.⁶

Penyalahgunaan hak tersebut, mengakibatkan kedudukan pihak *onlineshop* memiliki posisi kuasa yang rentan dan lemah. Kedudukan yang tidak seimbang antar para pihak inilah dapat menimbulkan penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Serta tidak adanya kepastian hukum dan kepatutan hukum terhadap *onlineshop* sebagai pihak yang menggunakan jasa

⁵ Erzanuary Akbar, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Baku *Endorsement* di Akun Instagram Megi Irawan dan Iwal Bani, *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 5. <<https://repository.uir.ac.id/15967/1/161010295.pdf> > diakses tanggal 30 Maret 2024.

⁶ Dita Fatmi Yunindra, *Op.Cit.* hlm 352.

endorsement, Keputusan yang dimaksud yaitu sebuah bentukan yang adil dan seimbang diantara para pihaknya yang saling mengikatkan diri atas sebuah kepentingan.⁷

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK mengatur bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Maksud dari Pasal tersebut ialah Perlindungan hukum tersebut harus mampu dalam melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh produsen/pelaku usaha. Sehingga dalam perjanjian *endorsement* ini dirasa perlu adanya pemenuhan unsur-unsur dari para pihak, pernyataan dan jaminan, isi dan waktu, tanggung jawab, ganti rugi dan hukum yang berlaku dalam perjanjian *endorsement* untuk memperkuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum agar baik *onlineshop* maupun selebgram tidak ada yang dirugikan.

Hal tersebut dapat di lihat pada contoh kasus kerjasama *endorsement* antara pihak selebgram berinisial AA yang memiliki 105 ribu pengikut di akun instagramnya, dengan pihak *onlineshop* berinisial NH. *Onlineshop* NH mengambil paket *endorsement* berupa upload 1x24 jam di *story* Instagram AA yang akan di upload seminggu setelah produk diterima oleh pihak Selebgram, Namun setelah NH mengirimkan barang dan membayar fee (tarif) kepada AA, ternyata ia tidak mengunggah produk milik NH sesuai dengan perjanjian.

⁷ Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung 2010, hlm 1.

Sehingga NH menghubungi AA untuk menanyakan keterlambatan pengunggahan tersebut dan respon dari AA pun yaitu disebabkan karena lalai dan masih banyak produk lainnya yang harus di promosikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak yang harus dilindungi dalam kasus ini yaitu pihak *onlineshop* yang hak-nya dirugikan oleh pihak selebgram, sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang serta kuat secara hukum, agar baik *onlineshop* maupun selebgram tidak ada yang dirugikan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian *Jasa promosi (endorsement)* Yang Dilakukan Oleh Selebgram Pada Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian jasa promosi (*endorsement*) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial Instagram ditinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah bentuk perjanjian jasa promosi (*endorsement*) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial Instagram ditinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian jasa promosi (*endorsement*) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial Instagram ditinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perjanjian jasa promosi (*endorsement*) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial Instagram ditinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum khususnya dalam hukum perjanjian. Serta dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang serupa terkait kajian perjanjian *endorsement*.
- b. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak yang bersangkutan agar dapat mempertimbangkan aspek-aspek perjanjian *onlineshop* di-era modern terhadap ketentuan hukum yang ada.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus dan

mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini penyusun mengkaji pada bidang perlindungan hukum terhadap perjanjian jasa promosi (*endorsement*) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial instagram ditinjau dari persektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Putri Ariana Herawati**, Fakultas hukum universitas sriwijaya Palembang, Tahun 2021, “Karakteristik perjanjian antara pemilik bisnis dengan selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara *online*.” rumusan masalahnya adalah Bagaimana karakteristik dari perjanjian antara pemilik bisnis dengan selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara *online*, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik bisnis atas pelanggaran yang dilakukan oleh selebgram. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik perjanjian dan bentuk perlindungan hukum terhadap Pemilik bisnis atas pelanggaran yang dilakukan oleh selebgram, penelitian ini bersifat yuridis normatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian *endorsement* lahir karena adanya penerimaan dan penawaran. Kedudukan selebgram dan pemilik bisnis sangat berbeda, selebgram memiliki peran utama dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian serta seringkali lalai atau menyalahgunakan kedudukan. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pemilik bisnis sebagai pengguna jasa *endorsement* atas perbuatan

wanprestasi pada Pasal 1243 KUHPerdara yang dilakukan oleh selebgram. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hasil dari penelitian ini bahwasanya perjanjian *endorsement* berkarakteristik hubungan hukum perjanjian kerja yang diatur pada Pasal 1601a KUHPerdara. Sedangkan hasil dari penelitian penulis yaitu perjanjian *endorsement* tersebut dilakukan dengan cara sepakat saja terhadap ketentuan dan syarat yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial Instagram tanpa adanya negosiasi.

2. **Fransiskus Ravellino**, Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2017, “Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian *Endorsement* Melalui *Direct message* dalam Aplikasi Instagram Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.” penelitian skripsi tersebut merupakan penelitian yuridis-normatif. Adapun permasalahannya yaitu adanya keabsahan perjanjian *endorsement* yang dilakukan oleh seorang yang tidak cakap berdasarkan undang-undang, dan membuat suatu perjanjian *endorsement*. Serta salah satu pihak mempromosikan (*endorse*) suatu produk, akan tetapi produk tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka timbul analisis keabsahan perjanjian *endorsement* yang dilakukan melalui *DM* dalam aplikasi instagram. Hasil penelitian skripsinya adalah produk yang akan di *endorse* merupakan hasil dari tindak pidana yang tentunya tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bahwasanya perjanjian *endorsement* yang

dilakukan itu tidak sah karena sudah dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian yaitu salah satunya yaitu harus cakap menurut hukum. Sedangkan hasil dari penelitian penulis yaitu perjanjian *endorsement* sah berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata.

3. **Miftakhul Laty Yuli Isforo**, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Endorse* di Media Sosial." Dimana penelitian skripsi tersebut merupakan penelitian empiris. Adapun dalam latar belakang menjelaskan bahwa setiap orang *endorser* (selebgram) memiliki kualitas, pengalaman serta kepercayaan yang tinggi. Maka terjadi timbal balik pada jumlah pembelian dari konsumen yang bertambah banyak, tetapi terdapat beberapa konsekuensi. Pertama, konsumen mengetahui produk dari mulut ke mulut bukan dari iklan maupun promosi. Kedua, konsumen sangat melihat dan mengandalkan harga, petugas, serta *review* untuk menilai mutunya. Ketiga, konsumen akan setia terhadap penyedia jasa yang dapat memuaskan. Hasil penelitian skripsi tersebut adalah kerjasama dalam jasa *endorser* (selebgram) tersebut dalam Islam termasuk ijarah, tepatnya ijarah 'amal (ijarah jasa) karena di dalamnya ada suatu kontrak kerjasama dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan di dalamnya juga terdapat tarif atau upah yang ditentukan serta disepakati oleh kedua belah pihak. *Endorsement* menurut hukum Islam merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu

hasil dari penelitian ini ditinjau berdasarkan hukum islam. Sedangkan pada penelitian penulis ditinjau berdasarkan KUHPerduta.

F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Perjanjian, dan *Endorsement* Berdasarkan KUHPerduta

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸

Menurut Setiono⁹ Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin¹⁰ Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55.

⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Surakarta, 2003, hlm. 14.

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.” Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon¹² berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Rahardjo¹³ mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

b. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁴

Perlindungan Hukum Preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive dan bertujuan untuk mencegah sengketa.¹⁵ Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang

¹⁴ Muchsin, *Op. Cit.*, hlm, 20.

¹⁵ Amatul Najla, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis *Online* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/Pojk.07/2022, *Jurnal Madani*, Vol. 1, No. 9. 2023, <https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=-5yFSQgAAAAJ&citation_for_view=-5yFSQgAAAAJ:Y0pCki6q_DkC> diakses pada 28 April 2023.

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.¹⁶

c. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Bentuk perlindungan hukum ini lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum”.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid*

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sendiri sampai saat ini belum diperoleh kesatuan dalam berpendapat diantara para ahli hukum dengan sarjana. Karena luasnya aspek di dalam perjanjian itu. Pasal 1313 KUHPerdara mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUHPerdara, dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁸ Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹⁹

Menurut Subekti²⁰ sebagaimana dikutip oleh I Ketut Oka Setiawan, dalam Hukum Perikatan. perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Mengenai bentuk perjanjian itu berupa

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 5.

suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber perikatan. Sumber lain dari suatu perikatan adalah undang-undang.²¹

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang.²² Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah memenuhi 4 syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya: Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 6.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

²³ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 61.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.²⁴ Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.²⁵
- 3) Mengenai suatu hal tertentu Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi “hal tertentu”, maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek Perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata.²⁶
- 4) Suatu sebab (*causa*) yang halal Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa Latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai “sebab yang halal”. Dalam praktik, adanya syarat *causa* merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²⁷

Syarat pertama dan kedua yang disebutkan di atas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian,

²⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 33.

²⁵ *Op.Cit.*, hlm. 62.

²⁶ *Op.Cit.*, hlm. 67.

²⁷ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 108.

sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu. Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas.

Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerdara. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

c. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Asas-asas hukum secara reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai (tata nilai), pokok-pokok pikiran, perlibatan moril, dan susila pada satu pihak dengan hukum positif pada pihak lain.²⁸ Asas hukum juga termanifestasi di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

²⁸ R. Soerso, *Perjanjian dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan ke-4, Sinagrafika, Jakarta, 2018, hlm.17.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi asas perjanjian adalah memberikan keterjalinan antara peraturan-peraturan hukum, memecahkan masalah baru dan membuka bidang hukum baru, men*justifikasi* prinsip-prinsip etika yang merupakan substansi aturan hukum, dan mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi baru.

Asas hukum merupakan dasar atau pokok yang karena sifatnya fundamental dan yang dikenal didalam hukum kontrak yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), asas berkebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

- 1) Asas Konsensualitas, Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walaupun demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.²⁹
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak, Kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*), adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum

²⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk; (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuk perjanjiannya, tertulis atau lisan. Kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh tiga hal, yaitu: (1) tidak dilarang oleh undang-undang; (2) tidak bertentangan dengan kesusilaan; (3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum.³⁰

- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. mereka tidak boleh melakukan *intervensi* terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”³¹
- 4) Asas Itikad Baik, Asas itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan

³⁰ *Op.Cit.*, hlm. 229.

³¹ Salim H.S, *Op.Cit.*, hlm. 10.

dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional.³²

d. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:³³

- 1) Unsur *esensialia*, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada. Pada unsur ini juga diperlukan kepastian atas objek, maksudnya adalah jelas apa yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan perundang-undangan serta kesusilaan.
- 2) Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Dalam unsur ini apabila perjanjian tidak menyebutkan adanya cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam *BW (Burgelijk Wetboek)* bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi itu.
- 3) Unsur *Aksidentalialia*, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya seperti perjanjian jual beli dengan angsuran, diperjanjikan bahwa pihak debitor lalai membayar hutangnya akan dikenakan denda 2 persen setiap bulannya, dan jika

³² Sugeng, *Op.Cit.*, hlm. 110.

³³ Harnanto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian *Sportentertainment* Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Semarang, Vol. IV, No. 1, 2017, hlm. 67. <http://jurnal.unissula.ac.id.pdf> diakses pada 30 Maret 2024

debitur lalai membayar 4 bulan berturut-turut maka barang yang sudah dibeli dapat diambil kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausa-klausa lainnya yang sering ditentukan dalam perjanjian, yang bukan merupakan unsur *esensial* dalam perjanjian.

e. Jenis Perjanjian

Perjanjian dalam arti luas mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak. dalam perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut, yang mana adanya hak dan kewajiban di antara para pihak. jenis-jenis perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantaranya sebagai berikut.³⁴

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak serta mewajibkan kedua belah pihak tersebut berprestasi secara timbal balik. dalam artian hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu sama lainnya, yang mana pihak satu mempunyai kewajiban dan hak begitu pula pihak dua yang mempunyai hak dan kewajiban. contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. adapun perjanjian sepihak yang merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban kepada satu pihak dan pihak lain menerima haknya, contohnya perjanjian hibah dan hadiah.

³⁴ Gea Kiranti Shalihah, Tinjauan terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian, *Jurnal Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 10, No. 2, 2022, <<https://ejournal.unsrat.ac.id>> diakses pada 30 Maret 2024

b. Perjanjian bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*innominaat*), perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah disebutkan dalam KUH perdata yang dikenal dengan nama tertentu serta memiliki aturan-aturan di dalamnya. misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan sebagainya. sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas, yang mana dalam kehidupan keseharian mempunyai nama tertentu akan tetapi tidak disebutkan dan tidak diatur dalam KUHperdata. Namun perjanjian ini wajib berlandaskan Buku III KUHPperdata.

f. Bentuk Perjanjian

Mengenai perjanjian apabila dilihat dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, yang mana cukup adanya kesepakatan para pihak.³⁵

g. Subjek dan Objek dalam Perjanjian

1) Subjek Perjanjian

Perlu diketahui bahwa yang disebut subjek hukum adalah orang atau manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Oleh karena badan hukum dianggap sebagai orang, maka badan hukum juga merupakan subjek hukum. Oleh karena itu maka dikenal adanya yaitu:³⁶

³⁵ I Wayan Agus Vijayantera, Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6, No. 1, 2020 <https://ejournal.undiksha.ac.id> diakses 30 Maret 2024.

³⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 4

- 1) Subjek hukum orang.
- 2) Subjek hukum bukan orang, Subjek hukum bukan orang bisa juga terdiri dari badan hukum misalnya PT, negara, badan-badan internasional dll. Kemudian Bukan badan hukum, misalnya persekutuan perdata, CV. Firma, perkumpulan dan lain-lain.

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama, seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu. Kedua, seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.³⁷

2) Objek Perjanjian

Objek dari perikatan adalah prestasi, dalam hal ini debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (KUH Perdata Pasal 1234). Perikatan untuk memberi ialah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu yaitu untuk menyerahkan sesuatu. Apabila hutang itu wujudnya untuk memberikan barang tertentu maka debitur juga masih mempunyai kewajiban lain yaitu memelihara barang itu sebaik-baiknya sampai pada saat penyerahannya. Pemeliharaan itu meliputi juga penjagaan barang itu terhadap kerusakan dan kemusnahannya.

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas perlu diketahui bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu perikatan adalah sebagai berikut.³⁸

³⁷ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

³⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 4.

1. Objeknya harus tertentu, dan khususnya terhadap perikatan yang timbul dari perjanjian.
2. Objeknya harus diperbolehkan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.
3. Objeknya dapat dinilai dengan uang, yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan.
4. Objeknya harus mungkin, yaitu secara subyektif atau obyektif.

Objek perjanjian adalah kebalikan dari subjek. Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitor), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditor) mempunyai hak.³⁹

h. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi adalah obyek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi adalah selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang tidak akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.⁴⁰ Menurut

³⁹ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 202.

ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara ada 3 wujud prestasi, yaitu: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴² Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴³

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴⁴

Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara.

⁴¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.180.

⁴² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

⁴³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

⁴⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁵

Akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi Adalah: ⁴⁶

1. Membayar kerugian (gati rugi) yang diderita oleh kreditur (Pasal 1246 KUHPerdara)
2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara)
3. Peralihan resiko (Pasal 1237 KUHPerdara)

Dalam pasal 1247 KUHPerdara mengatakan bahwa "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya". Kemudian pasal 1248 KUHPerdara Juga mengatakan hal senada mengenai tipu daya, yaitu "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang

⁴⁵ Dea Cantika Sari, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Penunggakan Angsuran, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 9. <<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/8168/pdf>> diakses pada 28 April 2024.

⁴⁶ *Ibid.*

terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan".

i. Perjanjian Baku

Menurut Abdul Kadir Muhammad⁴⁷ istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "*standart contract*". Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah dibuat secara baku, atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPK, klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

87. ⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.

⁴⁸ Hasanudin Rahman, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 197.

Kontrak *standar* (baku) yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

3. Tinjauan umum tentang *Endorsement*

a. Pengertian *Endorsement*

Endorsement adalah saluran dari komunikasi merek dimana selebriti berperan sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian dan status sosial selebriti.⁴⁹ Dengan kata lain *endorsement* adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, fashion blogger, fashion stylish sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan.⁵⁰

Endorsement adalah meminta dukungan kepada orang-orang yang memiliki banyak pengikut seperti selebgram pada media sosial Instagram, untuk memperkenalkan produk kepada khalayak atau publik. Bagi *onlineshop endorse* ini sangat membantu untuk memperkenalkan produk. Tentunya peng-*endorse* mendapatkan pula keuntungan dari segi *finansial* dan barang yang di *endorse*

⁴⁹ Saparso dan Dian Lestari, Peranan *Endorser* Terhadap *Brand Image* Dari Sudut Pandang Konsumen, *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Jakarta, Vol. 9, No. 3, 2009. hlm. 162. <<https://media.neliti.com/media/publications/97345-ID-peranan-endoser-terhadap-brand-image-dar.pdf>> diakses pada 03 Januari 2024

⁵⁰ Pratiwi Budi Utami, Strategi Komunikasi Pemasaran melalui *endorsement* pada *online shop* di Indonesia, *Thesis* Universitas Negeri Sultan Agung Tirtayasa, Banten, 2014, hlm. 2. <<https://eprints.untirta.ac.id/5088/>> diakses pada 05 Januari 2024

akan menjadi milik pribadi. Didalam *endorse* terdapat beberapa kesepakatan yang sudah disetujui antara artis *endorse* dan pengusaha online.⁵¹

Endorsement merupakan istilah yang lagi terkenal di masa sekarang atau kata lain dari periklanan. *Endorsement* merupakan istilah lain dari iklan yang dilakukan di media sosial dengan strategi periklanannya menggunakan suatu individu yang mempunyai kharisma dan daya tarik kuat terhadap *public*. Tujuan *endorsement* untuk menarik konsumen menggunakan *public figure* yang mempunyai pengikut banyak dalam sosial medianya. *Endorsement* dapat dilakukan dengan seperti memberi ulasan kepada suatu produk, mereview barang tertentu yang kebanyakan dilakukan dengan membuat video pendek atau *instastory* di aplikasi Instagram.⁵² *Endorsement* merupakan kata lain periklanan dan seseorang yang melakukan kegiatan tersebut pada media sosial instagram dikenal dengan sebutan selebgram.

b. Perjanjian *Endorsement*

Endorsement adalah metode periklanan yang populer saat ini, yang meningkatkan minat berkelanjutan dari pelanggan. Sehingga *onlineshop* saat ini menghabiskan jutaan untuk melakukan *endorsement* pada selebgram setiap tahunnya. *Onlineshop* memanfaatkan karakteristik dan kualitas selebgram untuk mencapai sasaran pasar. Dengan demikian, *endorsement* telah menjadi salah satu

⁵¹ Sindi Olivia, Pengaruh Promosi (Endorse) Selebgram terhadap Minat Beli Konsumen di Era Digital, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2021, hlm. 2. <https://repository.untag-sby.ac.id/7063/1/1211800178_Sindi%20Olivia_Tugas%20E-Bisnis.pdf> diakses pada 05 Januari 2024

⁵² Krisna Vida Fabiano dan Endang Prasetyawati, Kedudukan Hukum Seorang *Influencer* Dalam *Endorsement*, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 2, No. 1, 2023. <<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/8639>> diakses pada 28 April 2024.

strategi pemasaran yang dapat menarik pengguna baru dan bahkan menghidupkan kembali produk yang kehilangan pasar.⁵³

Sebelum sebuah draf kontrak disusun atau dirancang maka, para pihak harus melewati tahap awal yang dikenal dengan pra penyusunan kontrak atau pra kontraktual. Pembuatan kontrak hendaknya tertulis spesifik terkait dengan siapa, apa, kapan dan bagaimana kontrak tersebut dilakukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada masa sebelum kontrak dibuat (*pracontractul*) oleh para pihak yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan MOU, dan negosiasi).⁵⁴

Perjanjian *endorse* merupakan perjanjian bentuk baru pada hukum perjanjian, sehingga perjanjian *endorse* memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya. Asal kata *endorse* adalah *endorsement* yang memiliki arti saran atau mendukung, maksudnya merupakan sebuah dukungan dari tindakan atau support sebagai bentuk persetujuan terhadap sesuatu.⁵⁵

Perjanjian *endorse* merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat guna mencapai suatu prestasi yang menguntungkan. *Endorse* ditandai dengan suatu promosi produk baik berupa suatu barang maupun jasa milik pelaku usaha, yang dilakukan oleh pemberi jasa

⁵³ Hennayake H.M.G.Y.J., Efektivitas Dukungan Selebriti: *Review* Sebuah Konsep Terkait dan Empiris Aplikasi, *Jurnal Internasional Penelitian Ilmiah & Teknik*, Sri Lanka, Vol. 8, No.7,2017.<https://www.researchgate.net/publication/319135835_Effectiveness_of_Celebrity_Endorsement_A_Review_on_Related_Concepts_and_Empirical_Applications> diakses 30 Desember 2023

⁵⁴ Ramziati, dkk, *Kontrak Bisnis*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, hlm. 1.

⁵⁵ *Ibid*

endorse/endorser melalui perantara media sosial, baik berupa instagram, facebook, twitter maupun akun media sosial lainnya. Produk yang dipromosikan tersebut biasanya diberikan secara langsung tanpa harus membayar oleh pelaku usaha kepada *endorser*, baik berupa barang maupun jasa.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵⁶ Perjanjian *online* berupa perjanjian *endorse*, merupakan bagian dari perjanjian *e-commerce*, namun pengaturan hukum di Indonesia pada KUHPerdara belum diatur secara spesifik tentang pengaturan *e-commerce*.

Perjanjian *online* berupa perjanjian *endorse* merupakan jenis perjanjian tidak bernama dan tidak diatur secara khusus karena berupa perkembangan dalam masyarakat. Hukum yang berperan sebagai alat pembaharuan sosial harus dapat digunakan untuk memberikan jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan perkembangan di bidang teknologi. Perjanjian *online* berupa perjanjian *endorse* ini lahir karena adanya penawaran dan penerimaan.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran). Penelitian ini

⁵⁶ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1.

dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta penyelesaian peristiwa tersebut menurut hukum.⁵⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yang dimaksud dengan mendalam dalam penelitian ini adalah data yang sebenarnya dan pasti.⁵⁸ Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sistem Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hlm. 4.

⁵⁹ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992, hlm. 21.

permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum.⁶⁰

3. Sumber bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama. Dalam penelitian ini

Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan Perjanjian *Endorsement*, jurnal hukum, media cetak dan media elektronik. serta bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa literatur yang berasal dari non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

⁶⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 321.

dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/kepastakaan (*library research*), yaitu dengan mencari dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan Perjanjian *Endorsement*, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita yang diperoleh dari internet. Tujuan dan kegunaan studi kepastakaan pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecah masalah dan penelitian, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.
- b. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui Wawancara tambahan dalam penelitian yuridis normatif, sebagai sesuatu hal yang dilakukan untuk mendukung data normatif dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data secara deskriptif analitis. yaitu mengungkapkan dan menguraikan data yang diperoleh dengan cara memberikan sebuah gambaran dalam bentuk sebuah narasi mengenai masalah yang ada secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Kemudian dianalisis sesuai dengan pokok bahasan yaitu menganalisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian *Jasa promosi (endorsement)* Yang Dilakukan Oleh Selebgram Pada Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

